BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah dikenal sebagai *Islamic Banking,* kata *Islamic* pada awalnya dikembangkan sebagai satu respon dari kelompok Ekonomi dan Praktisi. Perbankan Muslim yang berusaha mengakomodir berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai nilai moral dan prinsip prinsip Syariah Islam khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek Riba , kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian (*maisyir*), ketidakpastian (*gharar*) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an surah Al-Hud Ayat 86 :



Artinya : "sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu".[1]

Maksud dari keuntungan dari Allah SWT ialah keuntungan yang halal dalam perdagangan sesudah mencukupkan takaran dan timbangan.

[1] Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung :Cv.Penerbit J-art. 2005).h.232

Dalam surat Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi :



Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[2]

Ayat ini menjelaskan bahwa keuntungan dari perdagangan yang diperoleh, dari modal yang ditanamnya, atau keuntungan yang sesuai jumlah modal yang ditanamkan dalam usaha persekutuan adalah halal dan diperkenankan atau

[2] *Ibid.* h.48

diperbolehkan, tetapi keuntungan yang diperoleh dari beban (Bunga) yang diberikan kreditor atas usahanya, sehingga menjadi lebih dari yang dipinjamkannya adalah haram, dan Allah SWT tidak menganggapnya sebagai keuntungan yang diperoleh dari perdagangan diatas.

Perkembangan Bank Syariah menunjukkan laju yang signifikan, akan tetapi salah satu tantangan yang kini banyak dihadapi dan paling berat adalah banyaknya tudingan yang mengatakan Bank Syariah hanya sekedar perbankan konvensional yang ditambah label Syariah. Tantangan lainnya adalah bagaimana menonjolkan ciri khas perbankan syariah, yakni bank yang secara langsung membangun sektor riil dengan prinsip keadilan. Selain itu, dari aspek eksternal, sektor perbankan syariah memiliki tantangan dari sisi pemahaman sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap operasional Bank Syariah. Mereka secara sederhana beranggapan bahwa dengan tidak dijalankannya sistem Bunga, Bank Syariah tidak akan memperoleh pendapatan.

Saat ini sebagian besar dari masyarakat hanya melihat bahwa nilai tambah Bank Syariah adalah lebih halal dan selamat, lebih menjanjikan untuk kebaikan Akhirat, dan juga lebih berorientasi pada menolong antar sesama dibandingkan dengan Bank Konvensional. Hal tersebut memang benar, namun Bank Syariah memiliki keuntungan duniawi karena produk-produknya tidak kalah bersaing dengan Bank Konvensional dan juga bagi hasil yang ditawarkan tidak kalah menguntungkan dibandingkan dengan Bunga.

Dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pemahaman Islam apalagi masalah perbankan bahkan perekonomian secara lebih luas maka

perbankan syariah harus terus berkembang dan berusaha memperbaiki kinerjanya. Dengan pesatnya pertumbuhan yang ditandai semakin banyaknya Bank Konvensional yang akhirnya mendirikan unit-unit Syariah, ini membuktikan bahwa Bank Syariah memang mempunyai kompetensi yang tinggi. Perbankan syariah akan semakin tinggi lagi pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi dikarenakan faktor peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang Bank Syariah, disamping faktor penyebab lainnya.

Pemahaman yang rendah terhadap perbankan syariah salah satunya diakibatkan kurang dan masih bersifat parsialnya sosialisasi yang dilakukan terhadap prinsip dan sistem Ekonomi Syariah. Dengan demikian hal tersebut mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap Bank Syariah. Maka tugas penting yang harus dilakukan oleh pengelola Bank Syariah adalah meningkatkan sosialisasi sistem Bank Syariah kepada kalangan masyarakat luas, sehingga pengetahuan masyarakat mengenai Bank Syariah tidak hanya terbatas pada bank yang menggunakan sistem bagi hasil.

Seiring dengan diberlakukannya *dual banking system* oleh pemerintah dalam Undang undang Nomor 10 tahun 1998, maka untuk menjawab tantangan itu Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah.

Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan kepada Masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Mulai saat itu Bank Kalsel Syariah

memulai periode baru operasional berbasis Syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjend.H.Hasan Basry Nomor 8. Dan pada bulan Desember 2005 telah dibuka Kantor Cabang Syariah Kandangan yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman RT.4 Tibung Raya Kandangan .[3]

Adopsi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang mayoritas sebagian besar muslim, namun lebih kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam menjembatani perekonomian. Dalam sistem perbankan konvensional, selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, perbankan juga masih menjadi penyekat antara keduanya karena tidak adanya *transferability risk and return.* Tidak demikian halnya sistem perbankan syariah dimana perbankan syariah menjadi manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat dari pemilik dana atas investasi di sektor riil. Dengan demikian, seluruh keberhasilan dan resiko dunia usaha secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan suasana harmoni.

Secara prinsip Bank Syariah memiliki *advantage,* namun dalam realitasnya Bank Syariah tanpa terkecuali Bank Kalsel syariah, menghadapi beberapa kendala dan kelemahan yang memerlukan pembenahan. Diantaranya dari sisi Konsumen, yakni masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha jasa keuangan perbankan syariah. Keterbatasan ini menyebabkan

[3] http://www.bankbpdkalsel.co.id

banyak masyarakat yang memiliki persepsi yang kurang tepat mengenai operasi Bank Syariah.

Bank Syariah termasuk di dalamnya Bank Kalsel Syariah dituntut untuk lebih gencar dan berani membuka diri guna terus meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat luas terutama dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penerapan syariah dalam kehidupan tanpa terkecuali dalam aspek ekonomi.

Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah menjadi isu strategis dalam pengembangan Bank Syariah di masa yang akan datang. Semakin baik pengetahuan tentang Bank Syariah semakin tinggi kemungkinan untuk mengadopsi Bank Syariah. Sebagian besar masyarakat yang mengadopsi bank syariah masih dominan dipengaruhi oleh emosi keagamaan belum berdasarkan pada pemahaman rasional yang baik.

Dengan mengetahui pentingnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah, Bank Kalsel Syariah diharapkan dapat mengetahui dengan cara apa perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah.

Kondisi inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan suatu penelitian dengan rumusan sebagai berikut :

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT UNTUK MENJADI NASABAH PADA BANK KALSEL SYARIAH CABANG KANDANGAN

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor

apa saja yang mempengaruhi masyarakat untuk menjadi Nasabah pada Bank KalSel Syariah cabang Kandangan.

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi masyarakat untuk menjadi nasabah pada Bank Kalsel Syariah cabang Kandangan.

D. DEFINISI OPERASIONAL

Agar penelitian ini mudah untuk difahami, perlu diberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan,) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya,).[4] sedangkan Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yg ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.[5]

[4] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.*Kamus Besar Bahasa Indonesia.*2008.http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php

[5] *Ibid.* http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php

2. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang[6]

3. Masyarakat dalam kamus bahasa indonesia diartikan sejumlah manusia dl arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama.[7]

4. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, baik itu untuk keperluannya sendiri maupun sebagai perantara bagi keperluan pihak lain.[8]

5. Bank Kalsel Syariah adalah Bank Kalsel yang bergerak dibidang syariah. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah Unit Usaha Syariah dari Bank Kalsel.

Jadi, pengertian analisis faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menjadi nasabah pada Bank KalSel syariah disini adalah penyelidikan terhadap suatu hal yang menyebabakan timbulnya kepercayaan ataupun perbuatan dari sejumlah masyarakat untuk menggunakan jasa Bank KalSel Syariah.

E. SIGNIFIKASI PENELITIAN

Adapun Hasil penelitian ini diharapkan Berguna untuk :

1. dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak manajemen Bank Kalsel Syariah untuk mengetahui tanggapan masyarakat tentang perbankan syariah serta yang mempengaruhinya untuk menjadi nasabah.

[6] *Ibid*. http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php
[7] *Ibid*. http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php
[8] *http://id.wikipedia.org/wiki/Nasabah*

2. untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perusahaan dalam mengevaluasi atau memperbaiki kinerjanya guna memperluas pengetahuan masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai masukan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan Nasabah.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah isi pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri atas : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka serta sistematika penulisan

Bab II, merupakan tinjauan Teoritis yang berisikan tentang Pengertian Bank Konvensional Dan Bank Syariah, Dasar Hukum Bank Syariah, Konsep Dasar Operasional Bank Syariah, fungsi dan tujuan Bank Syariah, Faktor faktor yang mempengaruhi masyarakat.

Dan Bab III adalah metode penelitian yang terdiri metode yang digunakan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, tahap penelitian.

Sebagai bagian khusus untuk menyajikan hasil penelitian di lapangan. Dirangkum dalam Bab IV yang berisi pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian , penyajian data dan analisa data.

Sedangkan sebagai bagian akhir dari hasil penelitian ini, disajikan dalam satu Bab khusus yaitu Bab V yang mengemukakan simpulan dari seluruh hasil penelitan ini dilanjutkan dengan pemberian beberapa saran yang sesuai dengan simpulan yang dikemukakan sebelumnya. Saran-saran tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dalam rangka untuk dapat lebih meningkatkan hasil yang akan dicapai.